

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PADANG NOMOR: 15/G/2022/PTUN.PDG TENTANG PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI NAGARI
TALUNAN MAJU KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana*



Oleh:

FIRSTY PUTRI AZWIKA

2110012111100

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2025**




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 01/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Firsty Putri Azwika
Nomor : 2110012111100
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/G/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Jango Kabupaten Solok Selatan.

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Helmi Chandra SY ., S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H (Anggota Penguji) 
3. Nurbeti S.H., M.H (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 01/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Firsty Putri Azwika
Nomor : 2110012111100
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/G/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan.**

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Enam Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.


Helmi Chandra SY., S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui :

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Helmi Chandra SY, S.H., M.H) (Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.)

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PADANG NOMOR : 15/G/2022/PTUN.PDG TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI DI NAGARI TALUNAN MAJU KECAMATAN SANGIR BALAI
JANGGO KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**Firsty Putri Azwika¹, Helmi Chandra SY S.H.,M.H¹.
¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta²
Email : firstyputriazwika10@gmail.com**

ABSTRAK

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam hal ini Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) di berhentikan tidak sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016. Rumusan masalah pada penelitian ini : 1) Bagaimana Konsekuensi Hukum Pemberhentian Anggota BAMUS Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Bala Janggo Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Putusan PTUN Padang Nomor : 15/G/2022/PTUN.PDG? 2) Apa Saja Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Putusan PTUN Nomor : 15/G/2022/PTUN.PDG tentang Pemberhentian Anggota BAMUS Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sumber data terdiri dari bahan Hukum Primer serta bahan Hukum Sekunder, teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan data dianalisis kualitatif. Hasil penelitian: 1) Konsekuensi Hukum dalam Putusan PTUN Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG: a.Mencabut Surat Keputusan Bupati Solok Selatan tentang Pemberhentian Keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju, b.Penetapan Keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju, c. Ganti rugi dan rehabilitasi dalam Peradilan Tata Usaha Negara. 2) Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Putusan TUN Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG: a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, b. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Kata Kunci: Pemberhentian, Putusan PTUN, BAMUS

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya serta petunjuk-NYA kepada penulis, tak lupa shahlawat beriringan salam penulis kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang ber ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR: 15/G/2022/PTUN.PDG TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI NAGARI TALUNAN MAJU KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO KABUPATEN SOLOK SELATAN”**. Penulisan skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Helmi Chandra SY S.H.,M.H** Dosen Pembimbing, dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah memberikan nasehat maupun saran agar penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali mengalami kesulitan, namun berkat bantuan semua pihak yang berupa sumbangan pikiran, ide, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti kepada penulis, Alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika**.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S. H.,M.H.**

3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak **Dr. Suamperi., S.H., M.H.**
4. Pembimbing Akademik Penulis, Bapak **Dr. Desmal Fajri., S.Ag., M.H.**, yang telah membantu dan membimbing Penulis dari awal semester sampai sekarang.
5. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Bapak **Helmi Chandra SY., S.H.,M.H.**, yang telah merestui Penulis dalam proses menuju skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung.
6. Penguji I dan II Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H** dan Ibu **Nurbeti., S.H., M.H** yang telah mengarahkan Penulis saat ujian Seminar Proposal.
7. Bapak/ Ibu Dosen-Dosen, Bapak/ Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan Penulis ilmu dan pengetahuan serta mempermudah mengurus administrasi sehingga Penulis mudah dalam menyusun dan merancang skripsi ini dengan baik.
8. Kepada cinta pertama saya Ayahanda **Almarhum Azwarman**, yang lebih dulu dipanggil oleh yang kuasa pada saat penulis baru memasuki perkuliahan. Beliau yang telah menjadi motivasi penulis untuk terus menggapai cita-cita dan menjadi panutan bagi penulis agar tidak berputus asa dalam menjalani hidup. Alhamdulillah kini penulis sudah sampai di tahap ini, seperti yang beliau inginkan. Terimakasih atas pengorbanan dan cinta tulus yang Ayah berikan.
9. Kepada ibu tercinta **Kartini S.Pd**, yang perjuangannya sangat luar biasa, terimakasih atas kasih sayang yang tulus, pengorbanan dan do'a ibu yang tiada putusnya sampai detik ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada adik tersayang **Farhan Putra Azwika**, yang telah menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
11. Kepada sahabat penulis **Tiara Mardatillah S.H., Anggy Rifani, Karin Suci Maharani**. Terimakasih selalu ada dalam suka mau pun duka yang telah banyak membantu dan menemani penulis dalam proses awal

perkuliahan di Fakultas Hukum, serta selalu memberi semangat, saran dan telah menemani penulis dalam membuat skripsi ini hingga akhirnya penulis sampai dititik ini.

12. Kepada teman-teman penulis **Maisya, Livia, Dea, Elza MLF, Lara, Zila, Luna, Cut Qana, Intan KP, Tasya, Keisya, Fela, Tiara, Laila, Dila, Salsa, Faika, dan teman-teman angkatan 2021**. Terimakasih telah memberi semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masi jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Agustus 2025

Penulis

Firsty Putri Azwika
NPM: 2110012111100

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Peradilan Tata Usaha Negara	11
1. Karakteristik dan Asas-asas Peradilan Tata Usaha Negara	11
2. Subjek Peradilan Tata Usaha Negara	14
3. Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara	15
B. Tinjauan Umum tentang Sengketa Tata Usaha Negara	18
1. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara	18
2. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	18
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan PTUN	20
1. Pengertian Putusan PTUN	20
2. Kosekuensi Hukum Akibat Dikeluarkan Putusan PTUN	21
D. Tinjauan Umum Tentang Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)...	22
1. Pengertian Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)	22
2. Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Nagari	22
3. Dasar Hukum Badan Permusyawaratan Nagari	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Konsekuensi Hukum Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Putusan PTUN Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG	25
B. Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan PTUN Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Keanggotaan	

Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan	38
BAB IV PENUTUP	56
A. Simpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang di atur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan dan kehidupan masyarakat berdasarkan pada hukum. Prinsip ini memiliki konsekuensi penting, salah satunya adalah adanya mekanisme untuk mengontrol tindakan Pemerintah atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) agar mereka tidak melampaui kewenangan mereka atau melanggar hukum. Setiap tindakan administrasi Negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam kerangka hukum dan warga Negara memiliki hak untuk menggugat tindakan tersebut jika dianggap merugikan.¹

Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau pembatahan.² . Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, percederaan dan perkara. Sengketa Tata Usaha Negara di atur dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 bahwa sengketa timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara.³

¹ Erica khairani, 2020, *Indonesia adalah Negara Hukum*, Universitas Eka Sakti, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/download/47/45/>, Akses 25 April 2025.

² Rinto Manulang, 2011, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan perizinannya*, Buku Pintar, Jakarta, hlm 124.

³ Bernat Panjaitan, 2015, Penyelesaian Sengketa Tata usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 03, No.02

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pengadilan yang berwenang khusus untuk menyelesaikan permasalahan administrasi negara (Sengketa Tata Usaha Negara). Tujuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan kepastian hukum. Pengadilan Tata usaha Negara juga berperan sebagai pengawas tindakan pemerintahan, memastikan bahwa semua keputusan yang di ambil oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, PTUN tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.⁴

Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan yang termasuk dalam ranah Sengketa Tata Usaha Negara yang mana adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Melalui Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan TUN diberikan wewenang atau kompetensi absolut dalam hal mengontrol tindakan pemerintah seperti menyelesaikan, memeriksa dan memutuskan Sengketa Tata Usaha Nagera.⁵

Salah satu upaya dalam penegakan hukum adalah dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan termasuk dalam salah satu unsur Negara Hukum. Riawan Tjanda mengemukakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa

⁴ Najwa Ashwarina, Harlan Hidayah, Farhan Azka, Ahmad Maulid, 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *E-jurnal*, Vol. 1, No. 4, hlm 2.

⁵ Khoiruddin Manahan Siregar, 2020, Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, IAIN Padang Sidempuan, *Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 1, hlm 88.

yang timbul akibat adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, badan/pejabat tata usaha negara tidak hanya yang berkedudukan di Pemerintahan Pusat, melainkan juga Pemerintah Daerah.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu nyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti dan/atau rehabilitasi”. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi masyarakat atau lembaga yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan nagari. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 10 tentang Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut dengan BAMUS adalah Lembaga Permusyawaratan Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.

Badan Permusyawaratan Nagari sebagai Lembaga di Nagari melaksanakan fungsi Pemerintahan Daerah dengan tujuan untuk memperjelas peran BAMUS dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, mendorong BAMUS agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat Nagari serta mendorong BAMUS dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik di Nagari. Pada

⁶ Fegi, Khairani, Hengki Andora, 2023, *Keputusan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Vol. 6, No. 1, hlm 2.

dasarnya pemerintahan Nagari beserta BAMUS harus bekerja sama dalam membuat kemajuan terhadap Nagari tersebut.⁷

Keanggotaan BAMUS dipilih secara demokratis. Demokratis adalah dilakukan melalui musyawarah dan mufakat atau dalam bentuk lain yang disepakati melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Wali Nagari. Pembentukan BAMUS ditetapkan dengan keputusan Bupati. Dalam menjalankan pemerintahan nagari tidak terlepas dari pengawasan.

Terbentuknya BAMUS bertujuan untuk mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara Wali Nagari sebagai kepala pemerintahan dan BAMUS sebagai wakil rakyat Nagari, seperti yang dilakukan oleh lembaga legislatif ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. BAMUS menjadi alat kontrol bagi Pemerintahan Nagari dalam Menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Nagari.

BAMUS merupakan Lembaga legislatif di Tingkat Nagari. BAMUS berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Anggota BAMUS merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisinya secara demokrasi melalui musyawarah yang berfungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan Menepati Rancangan peraturan Nagari Bersama Wali Nagari.
2. Menampung dan Menyalurkan aspirasi Masyarakat kepada Wali Nagari.
3. Melakukan Pengawasan kinerja Wali Nagari.

BAMUS memiliki tugas Bersama dengan Wali Nagari untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan Pembangunan

⁷ Fiza Anisa Muslim, Edi Haskar dan Erry Gusman. 2023, Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan, *Jurnal Umbs.*, vol. 1, No. 2, hlm 4.

Nagari. BAMUS adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan, penyelenggaraan, Pembangunan serta Pemerintah Nagari.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertugas memastikan Pemerintah bertindak sesuai hukum. Di dalam kasus ini, bermula dari keputusan Bupati Solok Selatan Tahun 2022 yang memberhentikan anggota BAMUS Nagari Talunan Maju, Kecamatan Sangir Balai Janggo. Keputusan ini digugat karna tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Proses pemilihan anggota BAMUS yang dinilai tidak demokratis, tidak transparan, dan tidak melibatkan masyarakat secara penuh, sehingga melanggar aturan hukum yang berlaku. Surat keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 141.341-2021 yang berisi tentang pemberhentian anggota BAMUS Nagari Talunan Maju. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memeriksa apakah proses pemberhentian dan pemilihan ulang Anggota BAMUS tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan apakah keputusan Bupati tersebut sah secara hukum. Jika dalam proses tersebut terdapat pelanggaran hukum, keputusan Bupati tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha.

Salah satu objek permasalahan antara Bupati Solok Selatan dan Anggota BAMUS sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor:141.341-2021 tentang Pemberhentian Anggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Periode 2015-2021 dan Penetapan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Periode Tahun 2021-2026 Khusus Lampiran II Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 141.341-2021 tentang Pemberhentian Keanggotaan BAMUS Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo.

Dalam Surat Keputusan Bupati Solok Selatan tertanggal 29 November 2021 yang berisi tentang objek permasalahan.

Surat Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Bupati Solok Selatan berdasarkan perintah lisan, bukan melalui proses pemilihan dan penjaringan anggota BAMUS yang dilakukan secara resmi, untuk menerbitkan rekomendasi Nomor: 130/707/Pem.SBJ-2021 tanggal 8 Oktober 2021 Kepada Camat Sangir Balai Janggo untuk merekomendasikan nama-nama berbeda dengan nama-nama yang sudah terpilih melalui pemilihan BAMUS Nagari Talunan Maju Periode 2021-2026 yang sah, sehingga menimbulkan sengketa hukum karena mengabaikan hasil pemilihan anggota BAMUS yang resmi.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN/PDG pada tanggal 30 November 2021, Penggugat yang berinisial S menerima foto melalui whatsapp dari Kepala Jorong Kurnia Maju bersama yang berinisial DA, foto tersebut berkaitan dengan surat keputusan Bupati Solok Selatan yang menyatakan pemberhentian anggota BAMUS di Nagari Talunan Maju untuk periode 2015-2021, serta penetapan keanggotaan baru untuk periode Tahun 2021-2026. Setelah menerima informasi tersebut, insial S mengajak Penggugat lain untuk berdiskusi mengenai langkah-langkah yang harus di ambil. Kemudian mereka bertanya mengenai keputusan tersebut, tetapi Wali Nagari tidak bisa memberikan Solusi dan menyarankan mereka untuk bertaya kepada Camat Sangir Balai Janggo. Namun, Camat juga tidak memberikan jawaban yang jelas dan menyuruh mereka untuk bertanya kepada Tergugat.

Ketidak pastian ini berlanjut ketika mereka mendatangi Dinas Sosial PMD Kabupaten Solok Selatan, yang juga tidak memberikan jawaban pasti. Pada

akhirnya para penggugat sepakat untuk mengajukan keberatan tertulis kepada Sekretariat Bupati Solok Selatan, tetapi surat gugatan tersebut di tolak oleh bagian Sekretariat. Kemudian mereka mengirim surat gugatan tersebut melalui Pos pada tanggal 17 Desember 2021, tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat dari waktu yang telah di tentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Oleh karena itu, para Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Padang Perkara dengan Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG bahwa gugatan itu dimenangkan oleh Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Talunan Maju dengan inisial (S, M, DW, LN, RS, S, HB) dan diputuskan oleh PTUN Padang pada tanggal 29 Juli 2022. Putusan ini menyatakan bahwa gugatan mengenai Keanggotaan BAMUS dikabulkan untuk sebagian, dan menolak gugatan untuk selebihnya, karena dalam pertimbangan hukum ditemukan bahwa prosedur pemilihan Keanggotaan BAMUS tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tidak secara demokratis.

Berdasarkan latar belakang penulis melakukan penelitian dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG NOMOR: 15/G/2022/PTUN.PDG TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI DI NAGARI TALUNAN MAJU KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO KABUPATEN SOLOK SELATAN”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsekuensi Hukum Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Putusan PTUN Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG?
2. Apa saja Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam putusan PTUN Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Konsekuensi hukum Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan Berdasarkan Putusan TUN Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN/PDG.
2. Untuk menganalisa Pertimbangan Hakim PTUN Padang dalam Putusan TUN Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari di Nagari Talunan Maju Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum normatif ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer seperti misalnya rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.⁹ Data sekunder dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 3.) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.*

⁹ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang hlm 55.*

- 4.) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- 5.) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Nagri.
- 6.) Putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)

b. Bahan Hukum Sekunder

Memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, teori-teori, atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Semua data yang bermanfaat dalam penulisan ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan Pustaka. Dalam melakukan studi dokumen, penulis mempelajari bahan keperpustakaan seperti jurnal, dan buku yang berhubungan permasalahan yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi Keputusan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa menafsirkan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan mengungkapkannya dalam bentuk kalimat-kalimat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdullah, 2015, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Prenadamedia Group, Yogyakarta
- Dian Aries Mujiburohman, 2022, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, STPN PRESS, Yogyakarta
- Haposan Siallagan, ddk, 2019, *Hukum Acara Tata Usaha Negara*, Lembaga Pemberdayaan Media dan Komunikasi (LAPIK), Jakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang
- Nata S, 1998, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1992, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Pers, Yogyakarta
- Rinto Manulang, 2011, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah dan perizinannya*, Buku Pintar, Jakarta, hlm 124.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
- Peraturan Daerah Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Nagari
- Putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 15/G/2022/PTUN.PDG Tentang Pemberhentian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS)

C. Sumber Lain

- Aghnia Maurizka Prameswari, 2023, *Asas-asas yang Berlaku pada Peradilan Tata Usaha Negara* <https://www.pracasya-law.com/index.php/news-article/205-asas-asas-yang-berlaku-pada-peradilan-tata-usaha-negara>, Jakarta, Akses 4 Mei 2025
- Bernat Panjaitan, 2015, Penyelesaian Sengketa Tata usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 03, No.02
- Budi Suharianto, 2019, Urgensi Kriminalisasi Contempt Of Court Untuk Efektifitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1
- Erica khairani, 2020, *Indonesia adalah Negara Hukum*, Universitas Eka Sakti, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/download/47/45/>, Akses 25 April 2025
- Fegi, Khairani, Hengki Andora, 2023, *Keputusan Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, Vol. 6, No. 1
- Florentina Dewi Pramesuari, 2024, Penyelesaian Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 03, No. 03
- Fiza Anisa Muslim, Edi Haskar dan Erry Gusman. 2023, Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan, *Jurnal Umbs*, Vol. 1, No. 2
- Khoiruddin Manahan Siregar, 2020, Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, IAIN Padang Sidempuan, *Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, Vol. 6, No.1
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, <https://ptun-manado.go.id/tentang/sejarah-pengadilan/>, Akses 4 Mei 2024
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, *Tugas pokok dan fungsi*, <https://www.ptun-surabaya.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>, Akses 28 Mei 2025
- Nagari Andaleh, 2022, *Tugas dan fungsi pemerintahan Nagari*, Lima Puluh Kota, <https://andaleh-limapuluhkotakab.desa.id/artikel/2022/08/04/tugas-dan-fungsi>, Akses 7 Mei 2025

- Najwa Ashwarina, Harlan Hidayah, Farhan Azka, Ahmad Maulid, 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *E-jurnal*, Vol. 1, No. 4
- Ratna Sari Dewi, 2016, *Peran BAMUS Nagari di Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat*, Politeknik Stia Lan, Jakarta, Akses 5 Mei 2025
- Riza Hakikat, 2009, *KTUN Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Vs Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, Souma tera Law Revie, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.V2i2.3566>, Akses 5 Mei 2025
- Soraya Dwi Esfandiandri, *Skripsi: "Pelaksanaan Pengadilan Tata Usaha Negara Oleh Badan Pertahanan Nasional Kota Makassar"*, Makassar UIN Allaudin Makasar, 2013
- Zevan Institute, *"Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)"*, Zevan Institute Blog. <http://coffeshopmahasiswa.blogspot.com>, Akses 18 Mei 2025